



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NO. 73 / Pid.B / 2016 / PN.MRT.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama Lengkap : SWANDI ALS IWAN BATIK BIN HASAN ;
2. Tempat Lahir : Mengupeh ;
3. Umur/Tgl lahir : 58 tahun / 10 Oktober 1957 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Alamat : Rt.11, Desa Mengupeh, Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo, Prop. Jambi ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016 (Rutan);
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan tanggal 2 Juni 2016 (Rutan);
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016 (Rutan);
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016 (Rutan) ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 (Rutan).;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 73/Pid.B/2016/PN Mrt., tanggal 13 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Hal 1 dari 31 Hal Putusan Nomor 73/Pid.b/2016/PN.MRT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 73/Pen.Pid/2016/PN Mrt., tanggal 13 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SWANDI alias IWAN BATIK bin HASAN** bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat*" sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan kesatu kami.;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN dan (ENAM) BULAN** terhadap terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar surat asal usul tanah,
  2. 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli sawit;
  3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian sebidang kebun sawit seluas tiga hektar lebih (3ha+), terletak di Rt 12 Sukawira Desa Mengupeh-Tengah Ilir-Tebo-Jambi, tanggal 22 Agustus 2014;**Tetap terlampir dalam berkas perkara:**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya bahwa Terdakwa dalam perkara ini mengaku bersalah, sangat menyesal, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga serta berjanji tidak akan mengulangi kembali, dan oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dihukum yang seingan-ringannya ;

Menimbang bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, oleh Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan Pidananya, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat dakwaannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa terdakwa **SWANDI alias IWAN BATIK bin HASAN** bersama-sama dengan **ASMERI** (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa di Rt 11 Desa Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, telah membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan suatu hak, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh mempergunakannya oleh orang lain, seolah-olah surat itu adalah asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakainya dapat menimbulkan sesuatu kerugian.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya niat terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan lahan yang terdakwa garap di areal kawasan Hutan Produksi tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batanghari yang berlokasi di Hasam Merah Desa Mangupeh Rt. 12 Sukawira Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi kepada saksi Bambang Dwi Santoso bin Solekan, namun karena lahan yang terdakwa garap tersebut termasuk ke dalam areal kawasan hutan produksi yang tidak boleh diperjualbelikan maka terdakwa bersama-sama dengan temannya yang bernama Asmeri (belum tertangkap) kemudian bersepakat untuk membuat Surat Keterangan Asal Usul tanah dan Surat Keterangan Jual Beli lahan kelapa sawit yang seolah-olah asli yang diketahui dan ditandatangani oleh saksi Sabki bin Maksun selaku Kepala desa Kepala Desa Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi dengan maksud supaya saksi Bambang Dwi Santoso bin Solekan menjadi percaya bahwa tanah yang hendak dijual terdakwa tersebut statusnya adalah benar milik terdakwa dan saksi Bambang kemudian mau membelinya, selanjutnya untuk melaksanakan niat mereka

Hal 3 dari 31 Hal Putusan Nomor 73/Pid.b/2016/PN.MRT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa dan Asmeri kemudian berbagi peran masing-masing, Asmeri berperan untuk membuat kedua surat tersebut yang juga telah diberi stempel Pemerintahan Desa Mangupeh dan seolah-olah benar adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh saksi Sabki selaku Kades Mangupeh sedangkan terdakwa berperan untuk membubuhkan tandatangan yang menyerupai tandatangan saksi Sabki selaku Kades di kolom tandatangan Kades pada kedua surat dimaksud, selanjutnya setelah menandatangani surat tersebut, terdakwa kemudian langsung menemui dan menyerahkan surat tersebut kepada saksi Bambang Dwi Santoso bin Solekan sebagai syarat untuk proses jual beli lahan, setelah melihat kedua surat tersebut saksi Bambang kemudian menjadi percaya dan memberikan uang Rp.144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) kepada terdakwa sebagai pembayaran pembelian lahan. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboraturis Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Palembang No. Lab. : 980/DTF/2010 tanggal 08 April 2016 yang dilakukan oleh AKBP Yan Parigosa, S.si, Kopol Reza Candrajaya, ST, Doni Sulaiman, ST dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Kombespol. I Nyoman Sukena, SIK, dengan kesimpulan :

Tandatangan bukti QT mempunyai bentuk umum (*general design*) yang berbeda terhadap tandatangan pembanding KT, atau dengan kata lain tandatangan atas nama Sabki yang dipersiapkan pada :

1. 1 (satu) lembar surat asal usul tanah atas nama Swandi, tertanggal Mangupeh, 02 Februari 2013;
2. 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli sawit atas nama pihak pertama Swandi, tertanggal Mangupeh, 14 Agustus 2014;

Tersebut pada butir 1.A di atas dengan tandatangan atas nama Sabki/Sabki bin Maksun pembanding di atas merupakan tandatangan karangan (*spurious signature*);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **SWANDI alias IWAN BATIK bin HASAN**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu di atas, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain**

Hal 4 dari 31 Hal Putusan Nomor 73/Pid.b/2016/PN.MRT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya niat terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan lahan yang terdakwa garap di areal kawasan Hutan Produksi tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batanghari yang berlokasi di Hasam Merah Desa Mangupeh Rt. 12 Sukawira Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi kepada saksi Bambang Dwi Santoso bin Solekan, namun karena lahan yang terdakwa garap tersebut termasuk ke dalam areal kawasan hutan produksi yang tidak boleh diperjualbelikan maka terdakwa kemudian meminta bantuan temannya yang bernama Asmeri (belum tertangkap) supaya membuat Surat Keterangan Asal Usul tanah dan Surat Keterangan Jual Beli lahan kelapa sawit yang seolah-olah asli yang diketahui dan ditandatangani oleh saksi Sabki bin Maksun selaku Kepala desa Kepala Desa Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi dengan maksud supaya saksi Bambang Dwi Santoso bin Solekan menjadi percaya bahwa tanah yang hendak dijual terdakwa tersebut statusnya adalah benar milik terdakwa dan saksi Bambang kemudian mau membelinya, selanjutnya atas permintaan terdakwa tersebut Asmeri kemudian menyanggupinya dan kemudian membuat 2 (dua) buah surat yang juga telah diberi stempel Pemerintahan Desa Mangupeh dan seolah-olah benar adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh saksi Sabki selaku Kades Mangupeh, setelah menerima kedua surat tersebut, terdakwa kemudian membubuhkan tandatangan yang menyerupai tandatangan saksi Sabki selaku Kades di kolom tandatangan Kades pada kedua surat dimaksud, selanjutnya setelah menandatangani surat tersebut, terdakwa kemudian langsung menemui dan menyerahkan surat tersebut kepada saksi Bambang Dwi Santoso bin Solekan sebagai syarat untuk proses jual beli lahan, setelah melihat kedua surat tersebut saksi Bambang kemudian menjadi yakin bahwa isi kedua surat tersebut adalah benar dan tanah yang hendak dijual terdakwa statusnya benar milik terdakwa, selanjutnya saksi Bambang langsung menyerahkan uang sebesar Rp.144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) kepada terdakwa sebagai pembayaran pembelian lahan, padahal dalam kenyataannya lahan yang telah dijual oleh terdakwa tersebut bukanlah

Hal 5 dari 31 Hal Putusan Nomor 73/Pid.b/2016/PN.MRT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa selain itu terhadap Surat Keterangan Asal Usul tanah dan Surat Keterangan Jual Beli lahan kelapa sawit yang seolah-olah asli yang diketahui dan ditandatangani oleh saksi Sabki bin Maksun selaku Kepala desa Kepala Desa Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi juga bukanlah surat yang asli melainkan hanya karangan terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Bambang Dwi Santoso bin Solekan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

### KETERANGAN SAKSI.

1. Saksi : SABKI Bin MAKSUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal saudara BAMBANG DWI SANTOSO sejak bulan Maret sedangkan saksi mengenal Terdakwa sudah sejak lama dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan kedua orang tersebut.;
  - Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Mengupeh sejak tanggal 08 Januari 2013.;
  - Bahwa kronologis kejadian yang saksi ketahui adalah, pada bulan Februari 2016 saudara SUYITNO yang merupakan Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Mengupeh ada memberikan amplop kepada saksi, dan setelah saksi membuka amplop tersebut, terdapat fotocopy surat asal usul tanah dan surat keterangan jual beli sawit antara saksi BAMBANG DWI SANTOSO dengan Terdakwa dan pada kedua surat tersebut tertera tanda tangan Kepala Desa Mengupeh atas nama Saksi yang telah dipalsukan berikut cap stempel Kepala Desa Mengupeh. Selanjutnya saksi mencari keberadaan saksi BAMBANG DWI SANTOSO dan setelah saksi menemukan orang

Hal 6 dari 31 Hal Putusan Nomor 73/Pid.b/2016/PN.MRT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi BAMBANG DWI SANTOSO mengakui pernah membeli sebidang kebun sawit dari Terdakwa, saksi BAMBANG DWI SANTOSO juga memperlihatkan pada saksi surat asal usul tanah dan surat keterangan jual beli sawit dan pada kedua surat tersebut terdapat tanda tangan Kepala Desa Mengupeh atas nama Saksi dan cap stempel Kepala Desa Mengupeh yang telah dipalsukan. Lalu saksi meminta kedua surat tersebut dan mengatakan pada saksi BAMBANG DWI SANTOSO bahwa saksi akan melapor kepada pihak Kepolisian tentang pemalsuan tanda tangan saksi pada kedua surat tersebut. menurut pengakuan saudara SUYITNO pada saksi, saudara SUYITNO tidak mengetahui isi dari amplop tersebut.;

- Bahwa yang terdapat pada surat asal usul tanah adalah Terdakwa menjelaskan telah mengolah dan menguasai lahan yang terletak di wilayah Hasam Merah, Desa Mengupeh Rt 12 Sukawira Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo dari tahun 2006 dan surat tersebut tertanggal 2 Februari 2013, sedangkan keterangan yang terdapat pada surat keterangan jual beli sawit adalah Terdakwa telah menjual sebidang kebun sawit yang berlokasi di Hasam Merah, Desa Mengupeh Rt 12 Sukawira Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo dengan ukuran 3,3 ( tiga koma tiga ) hektar dengan harga terlampir pada kwitansi terpisah kepada saksi BAMBANG DWI SANTOSO yang mana tanah tersebut berbatasan antara lain :

- Sebelah timur berbatasan dengan MIS,
- Sebelah barat berbatasan dengan TARMUJI,
- Sebelah selatan berbatasan dengan TUNGKIR,
- Sebelah utara berbatasan dengan jalan,

dan surat tersebut tertanggal 14 Agustus 2014, menurut saksi bahwa pada kedua surat tersebut terdapat tanda tangan Kepala Desa Mengupeh atas nama Saksi berikut cap stempel Kepala Desa Mengupeh yang telah dipalsukan.;

- Bahwa saksi mengenal saudara TUNGKIR sudah sejak lama namun sepengetahuan saksi saudara TUNGKIR telah meninggal dunia pada tahun 2006 sedangkan saudara MIS dan saudara TARMUJI saksi tidak mengenalnya serta saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan ketiga orang tersebut.;

Hal 7 dari 31 Hal Putusan Nomor 73/Pid.b/2016/PN.MRT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi BAMBANG DWI SANTOSO pada saksi, saksi BAMBANG DWI SANTOSO memperoleh kedua surat tersebut setelah diserahkan oleh Terdakwa.;
- Bahwa saksi yang saksi rasakan akibat dipalsukannya tanda tangan saksi pada kedua surat tersebut adalah saksi merasa dirugikan.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah memiliki sebidang kebun sawit yang dijual pada saksi BAMBANG DWI SANTOSO terletak di wilayah Hasam Merah, Desa Mengupeh Rt 12 Sukawira Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo.;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti 1 (satu) lembar surat asal usul tanah dan 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli sawit adalah surat yang dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi BAMBANG DWI SANTOSO dalam jual beli sebidang kebun sawit yang terletak di Hasam Merah, Desa Mengupeh Rt 12 Sukawira Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo yang mana pada kedua surat tersebut terdapat tanda tangan Kepala Desa Mengupeh atas nama Saksi berikut cap stempel Kepala Desa Mengupeh yang telah dipalsukan, yang dihadirkan di depan persidangan ini.;

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

## 2. Saksi MALIKI Bin M. TOHIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal saksi SABKI dan Terdakwa sudah sejak lama sedangkan saksi BAMBANG DWI SANTOSO baru saksi kenal sejak tanggal 15 Maret 2016, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan ketiga orang tersebut.;
- Bahwa saksi sepengetahuan saksi, saksi SABKI menjabat sebagai Kepala Desa Mengupeh sejak tahun 2013.;
- Bahwa kronologi kejadian yang saksi alami adalah pada tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 14.00 wib saksi diajak oleh saksi SABKI untuk menuju ke rumah saksi BAMBANG DWI SANTOSO dan saat itu saksi SABKI juga ada memberitahu saksi bahwa tujuan saksi SABKI menuju ke rumah saksi BAMBANG DWI SANTOSO adalah untuk melihat surat asal usul tanah dan surat keterangan jual beli sawit antara saksi BAMBANG DWI SANTOSO dengan Terdakwa yang menurut saksi SABKI tanda tangannya telah dipalsukan. Setelah saksi dan saksi

Hal 8 dari 31 Hal Putusan Nomor 73/Pid.b/2016/PN.MRT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABKI tiba di rumah saksi BAMBANG DWI SANTOSO, saksi SABKI meminta pada saksi BAMBANG DWI SANTOSO untuk memperlihatkan surat asal usul tanah dan surat keterangan jual beli sawit tersebut, dan setelah saksi BAMBANG DWI SANTOSO memperlihatkan kedua surat tersebut, saksi melihat pada kedua surat tersebut tertera tanda tangan Kepala Desa Mengupeh yang telah dipalsukan berikut cap stempel Kepala Desa Mengupeh. Selanjutnya saksi SABKI meminta pada saksi BAMBANG DWI SANTOSO agar kedua surat tersebut diserahkan padanya karena saksi SABKI hendak melaporkan pemalsuan tanda tangannya kepada pihak Kepolisian dan kemudian saksi BAMBANG DWI SANTOSO menyerahkan kedua surat tersebut pada saksi SABKI;

- Bahwa saksi mengetahui bagaimana model tanda tangan Kepala Desa Mengupeh atas nama saksi SABKI dan cap stempel Kepala Desa Mengupeh yang asli disebabkan saksi merupakan staff Kepala Desa Mengupeh atas nama saksi SABKI dan juga karena saksi sering meminta tanda tangan berikut cap stempel Kepala Desa Mengupeh pada saksi SABKI;
- Bahwa keterangan yang terdapat pada surat asal usul tanah adalah Terdakwa telah mengolah dan menguasai lahan yang terletak di wilayah Hasam Merah, Desa Mengupeh Rt 12 Sukawira Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo dari tahun 2006 dan surat tersebut tertanggal 2 Februari 2013, sedangkan keterangan yang terdapat pada surat keterangan jual beli sawit adalah Terdakwa telah menjual sebidang kebun sawit yang berlokasi di Hasam Merah, Desa Mengupeh Rt 12 Sukawira Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo dengan ukuran 3,3 (tiga koma tiga) hektar dengan harga terlampir pada kwitansi terpisah kepada saksi BAMBANG DWI SANTOSO yang mana tanah tersebut berbatasan antara lain :
  - Sebelah timur berbatasan dengan MIS,
  - Sebelah barat berbatasan dengan TARMUI,
  - Sebelah selatan berbatasan dengan TUNGKIR,
  - Sebelah utara berbatasan dengan jalan,dan surat tersebut tertanggal 14 Agustus 2014 dan menurut saksi bahwa pada kedua surat tersebut terdapat tanda tangan Kepala Desa Mengupeh atas nama saksi SABKI berikut cap stempel Kepala Desa Mengupeh yang telah dipalsukan;

Hal 9 dari 31 Hal Putusan Nomor 73/Pid.b/2016/PN.MRT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal saudara MIS, saudara TARMUI dan saudara TUNGKIR.;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang saksi dapat dari saksi BAMBANG DWI SANTOSO, saksi BAMBANG DWI SANTOSO memperoleh kedua surat tersebut dari Terdakwa.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah memiliki sebidang kebun sawit yang dijual pada saksi BAMBANG DWI SANTOSO terletak di wilayah Hasam Merah, Desa Mengupeh Rt 12 Sukawira Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo.;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti 1 (satu) lembar surat asal usul tanah dan 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli sawit adalah surat yang dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi BAMBANG DWI SANTOSO dalam jual beli sebidang kebun sawit yang terletak di Hasam Merah, Desa Mengupeh Rt 12 Sukawira Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo yang mana pada kedua surat tersebut terdapat tanda tangan Kepala Desa Mengupeh atas nama saksi SABKI berikut cap stempel Kepala Desa Mengupeh yang telah dipalsukan, yang dihadirkan di depan persidangan ini.;

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

### 3. Saksi BAMBANG DWI SANTOSO Bin SOLEKAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2014 dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.;
- Bahwa saksi ada membeli sebidang kebun sawit yang berlokasi di Hasam Merah Desa Mengupeh Rt 12 Sukawira Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo dengan ukuran 3,3 ( tiga koma tiga ) hektar dari Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2014.;
- Bahwa saksi memiliki bukti bahwa saksi telah membeli sebidang kebun sawit yang berlokasi di Hasam Merah Desa Mengupeh Rt 12 Sukawira Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo dengan ukuran 3,3 ( tiga koma tiga ) hektar dari Terdakwa berupa 1 ( satu ) lembar surat asal usul tanah, 1 ( satu ) lembar surat keterangan jual beli sawit dan 1 ( satu ) lembar kuitansi.;
- Bahwa saksi mengetahui dari Terdakwa cara terdakwa memiliki sebidang kebun sawit yang berlokasi di Hasam Merah Desa

Hal 10 dari 31 Hal Putusan Nomor 73/Pid.b/2016/PN.MRT



Mengupeh Rt 12 Sukawira Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo dengan ukuran 3,3 ( tiga koma tiga ) hektar sebelum Terdakwa menjual sebidang kebun sawit tersebut pada saksi adalah dengan cara membuka lahan tersebut sendiri dan Terdakwa juga ada memberikan pada saksi 1 ( satu ) lembar surat asal usul tanah yang menerangkan bahwa lahan tersebut telah diolah dan dikuasai oleh Terdakwa dari tahun 2006.;

- Bahwa keterangan yang terdapat pada surat asal usul tanah adalah Terdakwa telah mengolah dan menguasai lahan yang terletak di wilayah Hasam Merah, Desa Mengupeh Rt 12 Sukawira Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo dari tahun 2006 dan surat tersebut tertanggal 2 Februari 2013, sedangkan keterangan yang terdapat pada surat keterangan jual beli sawit adalah Terdakwa telah menjual sebidang kebun sawit yang berlokasi di Hasam Merah, Desa Mengupeh Rt 12 Sukawira Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo dengan ukuran 3,3 ( tiga koma tiga ) hektar dengan harga terlampir pada kwitansi terpisah kepada saksi yang mana tanah tersebut berbatasan antara lain :

- Sebelah timur berbatasan dengan MIS,
- Sebelah barat berbatasan dengan TARMUI,
- Sebelah selatan berbatasan dengan TUNGKIR,
- Sebelah utara berbatasan dengan jalan,

dan surat tersebut tertanggal 14 Agustus 2014, dan menurut saksi pada kedua surat tersebut tertera tanda tangan Kepala Desa Mengupeh atas nama saksi SABKI.;

- Bahwa saksi tidak mengenal saudara MIS, saudara TARMUI dan saudara TUNGKIR;
- Bahwa saksi menandatangani 1 ( satu ) lembar surat keterangan jual beli sawit tersebut pada bulan Agustus 2014 di rumah saksi.;
- Bahwa orang yang datang ke rumah saksi dengan membawa 1 ( satu ) lembar surat keterangan jual beli sawit tersebut untuk saksi tanda tangani adalah Terdakwa.;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan pada Terdakwa mengenai keabsahan 1 ( satu ) lembar surat keterangan jual beli sawit tersebut namun sebelum saksi menandatangani surat keterangan jual beli sawit tersebut saksi melihat nama-nama yang tertera dalam surat tersebut sudah ada tanda tangannya.;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa surat yang diberikan oleh terdakwa tersebut adalah palsu, pada saat saksi diberitahu oleh saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABKI, pada tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 14.00 wib saksi SABKI datang ke rumah saksi dan saat itu saksi SABKI meminta pada saksi agar saksi memperlihatkan surat asal usul tanah dan surat keterangan jual beli sawit antara saksi dengan Terdakwa, setelah saksi memperlihatkan kedua surat tersebut pada saksi SABKI, saksi SABKI memberitahu saksi bahwa tanda tangan Kepala Desa Mengupeh atas nama saksi SABKI pada kedua surat tersebut adalah palsu dan saksi SABKI juga memberitahu saksi bahwa saksi SABKI tidak pernah menanda tangani kedua surat tersebut.;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah memalsukan tanda tangan Kepala Desa Mengupeh pada kedua surat tersebut.;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat asal usul tanah dan surat keterangan jual beli sawit tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan Kepala Desa Mengupeh atas nama saksi SABKI tidak ada melakukan pengecekan terhadap sebidang kebun sawit yang saksi beli dari Terdakwa.;
- Bahwa jika sebelumnya saksi mengetahui bahwa sebidang kebun sawit yang berlokasi di Hasam Merah, Desa Mengupeh Rt 12 Sukawira Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo dengan ukuran 3,3 (tiga koma tiga) hektar yang dijual oleh Terdakwa pada saksi adalah kawasan hutan atau tanah bermasalah, saksi tidak akan membeli sebidang kebun sawit tersebut.;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti 1 (satu) lembar surat asal usul tanah dan 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli sawit adalah surat yang dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi dalam jual beli sebidang kebun sawit yang terletak di Hasam Merah, Desa Mengupeh Rt 12 Sukawira Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo yang mana pada kedua surat tersebut terdapat tanda tangan Kepala Desa Mengupeh atas nama saksi SABKI berikut cap stempel Kepala Desa Mengupeh yang telah dipalsukan, yang dihadirkan di depan persidangan ini.;

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

Hal 12 dari 31 Hal Putusan Nomor 73/Pid.b/2016/PN.MRT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya tidak mengajukan saksi yang meringankan ( saksi ade charge ) walaupun telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan Terdakwa.;

Menimbang bahwa sedangkan Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa SWANDI Als IWAN BATIK Bin HASAN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pemalsuan surat asal usul tanah dan surat keterangan jual beli kebun sawit antara terdakwa dengan saksi BAMBANG DWI SANTOSO adalah pada tanggal 14 Agustus 2014 di rumah terdakwa yang terletak di Rt 11 Desa Mengupeh Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo.;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pemalsuan surat asal usul tanah dan surat keterangan jual beli sawit antara terdakwa dengan saksi BAMBANG DWI SANTOSO adalah pada tanggal dan bulan tidak ingat tahun 2014 terdakwa hendak menjual sebidang kebun sawit milik terdakwa yang terletak di Hasam Merah, Desa Mengupeh Rt 12 Sukawira Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo pada saksi BAMBANG DWI SANTOSO, lalu saksi BAMBANG DWI SANTOSO setuju, selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2014 terdakwa menyuruh saudara ASMERI untuk membuat surat asal usul tanah dan surat keterangan jual beli sawit, setelah saudara ASMERI membuat kedua surat tersebut, selanjutnya saudara ASMERI memberikan kedua surat tersebut pada terdakwa dan saat itu saudara ASMERI menyuruh terdakwa agar memalsukan tanda tangan para saksi batas yaitu saudara MIS, saudara TARMUJI, dan saudara TUNGKIR pada surat keterangan jual beli sawit. Setelah terdakwa memalsukan tanda tangan saudara MIS, saudara TARMUJI, dan saudara TUNGKIR, terdakwa menyuruh saudara ASMERI agar memberi cap stempel Kepala Desa Mengupeh pada kedua surat tersebut, lalu saudara ASMERI pergi dari rumah terdakwa. Pada tanggal 14 Agustus 2014 saudara ASMERI datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan kedua surat tersebut pada terdakwa dan saat itu terdakwa melihat kedua surat tersebut telah dicap stempel. Setelah saudara ASMERI pergi dari rumah terdakwa, terdakwa langsung memalsukan tanda tangan Kepala Desa Mengupeh atas

Hal 13 dari 31 Hal Putusan Nomor 73/Pid.b/2016/PN.MRT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama saksi SABKI pada kedua surat tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi dari rumah terdakwa menuju ke rumah saksi BAMBANG DWI SANTOSO dan dalam perjalanan terdakwa singgah di rumah saudara ASMERI untuk memberikan uang sebagai upah karena saudara ASMERI telah membuat dan mencap stempel kedua surat tersebut, namun jumlah uang yang terdakwa berikan tersebut terdakwa tidak ingat jumlahnya. Setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan dan setibanya di rumah saksi BAMBANG DWI SANTOSO, terdakwa memberikan kedua surat tersebut pada saksi BAMBANG DWI SANTOSO.;

- Bahwa keterangan yang terdapat pada surat asal usul tanah adalah terdakwa telah mengolah dan menguasai lahan yang terletak di wilayah Hasam Merah, Desa Mengupeh Rt 12 Sukawira Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo dari tahun 2006 dan surat tersebut tertanggal 2 Februari 2013, sedangkan keterangan yang terdapat pada surat keterangan jual beli sawit adalah terdakwa telah menjual sebidang kebun sawit yang berlokasi di Hasam Merah, Desa Mengupeh Rt 12 Sukawira Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo dengan ukuran 3,3 ( tiga koma tiga ) hektar dengan harga terlampir pada kwitansi terpisah kepada saksi BAMBANG DWI SANTOSO yang mana tanah tersebut berbatasan antara lain :
  - Sebelah timur berbatasan dengan MIS,
  - Sebelah barat berbatasan dengan TARMJI,
  - Sebelah selatan berbatasan dengan TUNGKIR,
  - Sebelah utara berbatasan dengan jalan,Dan surat tersebut tertanggal 14 Agustus 2014;
- Bahwa terdakwa kenal saudara MIS sejak tahun 2006 namun terdakwa tidak mengetahui keberadaan orang tersebut saat ini, terdakwa mengenal saudara TARMJI sejak tahun 2006 namun sepengetahuan terdakwa orang tersebut sudah meninggal dunia sejak tahun 2009, terdakwa mengenal saudara TUNGKIR sejak tahun 2006 namun sepengetahuan terdakwa orang tersebut sudah meninggal sejak tahun 2009.;
- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa mencantumkan nama saudara MIS saudara TARMJI, dan saudara TUNGKIR pada surat keterangan jual beli sawit antara terdakwa dengan saksi BAMBANG DWI SANTOSO adalah agar saksi

Hal 14 dari 31 Hal Putusan Nomor 73/Pid.b/2016/PN.MRT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG DWI SANTOSO yakin untuk membeli sebidang kebun sawit yang terdakwa jual padanya.;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memalsukan tanda tangan Kepala Desa Mengupeh atas nama saksi SABKI pada surat asal usul tanah dan surat keterangan jual beli sawit antara Terdakwa dengan saksi BAMBANG DWI SANTOSO adalah karena terdakwa saat itu akan mempergunakan kedua surat tersebut sebagai alat bukti jual beli sebidang kebun sawit antara Terdakwa dengan saksi BAMBANG DWI SANTOSO dan juga agar saksi BAMBANG DWI SANTOSO yakin dan percaya untuk membeli sebidang kebun sawit tersebut.;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat pada saat terdakwa melakukan pemalsuan surat asal usul tanah dan surat keterangan jual beli sawit antara terdakwa dengan saksi BAMBANG DWI SANTOSO.;
- Bahwa peran terdakwa bersama dengan saudara ASMERI dalam melakukan pemalsuan tanda tangan saudara MIS, saudara TARMJI, saudara TUNGKIR, dan saksi SABKI adalah :
  - Terdakwa menyuruh saudara ASMERI untuk membuat surat asal usul tanah dan surat keterangan jual beli sawit.;
  - Terdakwa memalsukan tanda tangan saudara MIS, saudara TARMJI, saudara TUNGKIR, dan saksi SABKI.;
  - Terdakwa menyuruh saudara ASMERI agar mencap stempel kedua surat tersebut dengan cap stempel Kepala Desa Mengupeh.;
  - Saudara ASMERI menyuruh terdakwa agar memalsukan tanda tangan saudara MIS, saudara TARMJI, dan saudara TUNGKIR.;
  - Saudara ASMERI mencap stempel kedua surat tersebut dengan cap stempel Kepala Desa Mengupeh.;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin pada saksi SABKI sebelum terdakwa memalsukan tanda tangan Kepala Desa Mengupeh atas nama saksi SABKI pada kedua surat tersebut.;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar surat asal usul tanah dan 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli sawit adalah surat yang terdakwa pergunakan sebagai bukti jual beli sebidang kebun sawit yang berlokasi di Hasam Merah, Desa Mengupeh Rt 12 Sukawira Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo dengan ukuran 3,3 (tiga koma tiga) hektar antara terdakwa dengan saksi BAMBANG DWI SANTOSO yang mana pada surat asal usul tanah tersebut terdakwa memalsukan tanda tangan Kepala Desa Mengupeh atas nama saksi SABKI dan pada

Hal 15 dari 31 Hal Putusan Nomor 73/Pid.b/2016/PN.MRT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan jual beli sawit tersebut terdakwa memalsukan tanda tangan saudara MIS, saudara TARMUJI, saudara TUNGKIR dan Kepala Desa Mengupeh atas nama saksi SABKI.;

- Bahwa terdakwa sendiri menyesali perbuatannya dan memohon kepada Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri. Tebo untuk diberikan keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar surat asal usul tanah,
2. 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli sawit;
3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian sebidang kebun sawit seluas tiga hektar lebih (3 ha+), terletak di Rt 12 Sukawira Desa Mengupeh-Tengah Ilir-Tebo-Jambi, tanggal 22 Agustus 2014;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan.;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta hukum seperti tersebut di bawah ini :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 bertempat di rumah terdakwa di Rt 11 Desa Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, Terdakwa bersama dengan Asmeri (belum tertangkap) telah memalsukan surat jual beli tanah yang berlokasi di Hasam Merah Desa Mangupeh Rt. 12 Sukawira Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi ;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pemalsuan surat asal usul tanah dan surat keterangan jual beli sawit antara terdakwa dengan saksi BAMBANG DWI SANTOSO adalah pada tanggal dan bulan tidak ingat tahun 2014 terdakwa hendak menjual sebidang kebun sawit milik terdakwa yang terletak di Hasam Merah, Desa Mengupeh Rt 12 Sukawira Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo pada saksi BAMBANG DWI SANTOSO, lalu saksi BAMBANG DWI SANTOSO setuju, selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2014 terdakwa menyuruh saudara ASMERI untuk membuat surat asal usul tanah dan surat keterangan jual beli sawit, setelah saudara ASMERI membuat kedua surat tersebut,

Hal 16 dari 31 Hal Putusan Nomor 73/Pid.b/2016/PN.MRT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saudara ASMERI memberikan kedua surat tersebut pada terdakwa dan saat itu saudara ASMERI menyuruh terdakwa agar memalsukan tanda tangan para saksi batas yaitu saudara MIS, saudara TARMJI, dan saudara TUNGKIR pada surat keterangan jual beli sawit. Setelah terdakwa memalsukan tanda tangan saudara MIS, saudara TARMJI, dan saudara TUNGKIR, terdakwa menyuruh saudara ASMERI agar memberi cap stempel Kepala Desa Mengupeh pada kedua surat tersebut, lalu saudara ASMERI pergi dari rumah terdakwa. Pada tanggal 14 Agustus 2014 saudara ASMERI datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan kedua surat tersebut pada terdakwa dan saat itu terdakwa melihat kedua surat tersebut telah dicap stempel. Setelah saudara ASMERI pergi dari rumah terdakwa, terdakwa langsung memalsukan tanda tangan Kepala Desa Mengupeh atas nama saksi SABKI pada kedua surat tersebut.;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa pergi dari rumah terdakwa menuju ke rumah saksi BAMBANG DWI SANTOSO dan dalam perjalanan terdakwa singgah di rumah saudara ASMERI untuk memberikan uang sebagai upah karena saudara ASMERI telah membuat dan mencap stempel kedua surat tersebut, namun jumlah uang yang terdakwa berikan tersebut terdakwa tidak ingat jumlahnya.;
- Bahwa benar keterangan yang terdapat pada surat asal usul tanah adalah terdakwa telah mengolah dan menguasai lahan yang terletak di wilayah Hasam Merah, Desa Mengupeh Rt 12 Sukawira Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo dari tahun 2006 dan surat tersebut tertanggal 2 Februari 2013, sedangkan keterangan yang terdapat pada surat keterangan jual beli sawit adalah terdakwa telah menjual sebidang kebun sawit yang berlokasi di Hasam Merah, Desa Mengupeh Rt 12 Sukawira Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo dengan ukuran 3,3 ( tiga koma tiga ) hektar dengan harga terlampir pada kwitansi terpisah kepada saksi BAMBANG DWI SANTOSO yang mana tanah tersebut berbatasan antara lain :
  - Sebelah timur berbatasan dengan MIS,
  - Sebelah barat berbatasan dengan TARMJI,
  - Sebelah selatan berbatasan dengan TUNGKIR,
  - Sebelah utara berbatasan dengan jalan.;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa memalsukan tanda tangan Kepala Desa Mengupeh atas nama saksi SABKI pada surat asal usul tanah dan surat keterangan jual beli sawit antara Terdakwa dengan

Hal 17 dari 31 Hal Putusan Nomor 73/Pid.b/2016/PN.MRT



saksi BAMBANG DWI SANTOSO adalah karena terdakwa saat itu akan mempergunakan kedua surat tersebut sebagai alat bukti jual beli sebidang kebun sawit antara Terdakwa dengan saksi BAMBANG DWI SANTOSO dan juga agar saksi BAMBANG DWI SANTOSO yakin dan percaya untuk membeli sebidang kebun sawit tersebut.;

- Bahwa benar peran terdakwa bersama dengan saudara ASMERI dalam melakukan pemalsuan tanda tangan saudara MIS, saudara TARMUJI, saudara TUNGKIR, dan saksi SABKI adalah :
  - Terdakwa menyuruh saudara ASMERI untuk membuat surat asal usul tanah dan surat keterangan jual beli sawit.;
  - Terdakwa memalsukan tanda tangan saudara MIS, saudara TARMUJI, saudara TUNGKIR, dan saksi SABKI.;
  - Terdakwa menyuruh saudara ASMERI agar mencap stempel kedua surat tersebut dengan cap stempel Kepala Desa Mengupeh.;
  - Saudara ASMERI menyuruh terdakwa agar memalsukan tanda tangan saudara MIS, saudara TARMUJI, dan saudara TUNGKIR.;
  - Saudara ASMERI mencap stempel kedua surat tersebut dengan cap stempel Kepala Desa Mengupeh.;;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta izin pada saksi SABKI sebelum terdakwa memalsukan tanda tangan Kepala Desa Mengupeh atas nama saksi SABKI pada kedua surat tersebut.;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

KESATU : Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA : Pasal 378 KUHPidana ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan Penuntut Umum yang tepat dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa, sesuai fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan perkara ini, dalam hal ini adalah dakwaan Kesatu yaitu Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Membuat Secara Palsu Atau Memalsukan Sepucuk Surat.;
3. Unsur Yang Dapat Menimbulkan Suatu Hak, Sesuatu Perikatan Atau Sesuatu Pembebasan Hutang, Atau Yang Diperuntukkan Guna Membuktikan Sesuatu Hal Dengan Maksud Untuk Mempergunakannya Atau Menyuruh Untuk Mempergunakannya Oleh Orang Lain Seolah-Olah Surat Itu Adalah Surat Yang Asli Dan Tidak Dipalsukan Dan Apabila Dari Pemakaiannya Dapat Menimbulkan Sesuatu Kerugian.;
4. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.;

Menimbang bahwa keempat unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa perumusan “barang siapa” dalam undang-undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek pelaku delik, yakni subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian “barang siapa” dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah “siapa saja” artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana. ;

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa, **SWANDI Als IWAN BATIK Bin HASAN**, sebagai subjek hukum dalam perkara ini, yang menurut atau berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan Penuntut Umum mengajukan mereka sebagai Terdakwa.;

Menimbang bahwa secara objektif Terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan, dalam hal ini di persidangan Terdakwa mempunyai fisik dan Psikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti atau tidak adanya halangan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini telah terbukti dengan adanya Majelis

Hal 19 dari 31 Hal Putusan Nomor 73/Pid.b/2016/PN.MRT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang mengadili perkara Terdakwa di persidangan yang terbuka untuk umum pada permulaan sidang menanyakan identitas Terdakwa yang didasarkan dengan berkas perkara dan surat dakwaan Penuntut umum dan dalam jawabannya, Terdakwa membenarkan identitas tersebut adalah Terdakwalah orangnya dan mengenai identitas tersebut telah pula dibenarkan oleh Terdakwa, saksi yang Penuntut Umum ajukan yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, serta alat bukti Surat yang diantaranya menerangkan atau memberi fakta hukum bahwa Terdakwalah yang bernama **SWANDI Als IWAN BATIK Bin HASAN**, sehingga Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (Error in persona) dan dalam persidangan telah pula ditanya oleh Majelis Hakim keadaan fisik serta psikis Terdakwa yang menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terhadap hal ini dapat pula dilihat atau dengan kata lain telah pula dibuktikan dengan adanya Terdakwa menjawab setiap pertanyaan - pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara lancar dan mengandung nilai penalaran yang menunjukkan bahwa ia dapat berpikir apa yang ia terangkan yang menandakan ia sehat secara fisik maupun psikis. dan dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tidak pula terdapat alasan untuk meniadakan atau menghapuskan atau membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan, oleh karena itu unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur Membuat Secara Palsu Atau Memalsukan Sepucuk Surat ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas merupakan unsur alternative, yang mana mengandung arti jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka terpenuhi lah seluruh unsur ini ;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F Laimtang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia Penerbit Sinar Baru Bandung cetakan ketiga tahun 1990 halaman 161, .....pengertiannya membuat secara palsu adalah bahwa perbuatan membuat surat palsu tersebut adalah semula belum ada sesuatu surat apapun, kemudian dibuatlah surat tersebut akan tetapi isi yang bertentangan dengan kebenaran.;

Hal 20 dari 31 Hal Putusan Nomor 73/Pid.b/2016/PN.MRT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 bertempat di rumah terdakwa di Rt 11 Desa Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, Terdakwa bersama dengan Asmeri (belum tertangkap) telah memalsukan surat jual beli tanah yang berlokasi di Hasam Merah Desa Mangupeh Rt. 12 Sukawira Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi ;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pemalsuan surat asal usul tanah dan surat keterangan jual beli sawit antara terdakwa dengan saksi BAMBANG DWI SANTOSO adalah pada tanggal dan bulan tidak ingat tahun 2014 terdakwa hendak menjual sebidang kebun sawit milik terdakwa yang terletak di Hasam Merah, Desa Mengupeh Rt 12 Sukawira Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo pada saksi BAMBANG DWI SANTOSO, lalu saksi BAMBANG DWI SANTOSO setuju, selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2014 terdakwa menyuruh saudara ASMERI untuk membuat surat asal usul tanah dan surat keterangan jual beli sawit, setelah saudara ASMERI membuat kedua surat tersebut, selanjutnya saudara ASMERI memberikan kedua surat tersebut pada terdakwa dan saat itu saudara ASMERI menyuruh terdakwa agar memalsukan tanda tangan para saksi batas yaitu saudara MIS, saudara TARMUJI, dan saudara TUNGKIR pada surat keterangan jual beli sawit. Setelah terdakwa memalsukan tanda tangan saudara MIS, saudara TARMUJI, dan saudara TUNGKIR, terdakwa menyuruh saudara ASMERI agar memberi cap stempel Kepala Desa Mengupeh pada kedua surat tersebut, lalu saudara ASMERI pergi dari rumah terdakwa. Pada tanggal 14 Agustus 2014 saudara ASMERI datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan kedua surat tersebut pada terdakwa dan saat itu terdakwa melihat kedua surat tersebut telah dicap stempel. Setelah saudara ASMERI pergi dari rumah terdakwa, terdakwa langsung memalsukan tanda tangan Kepala Desa Mengupeh atas nama saksi SABKI pada kedua surat tersebut.;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa pergi dari rumah terdakwa menuju ke rumah saksi BAMBANG DWI SANTOSO dan dalam perjalanan terdakwa singgah di rumah saudara ASMERI untuk memberikan uang sebagai upah karena saudara ASMERI telah membuat dan mencap

Hal 21 dari 31 Hal Putusan Nomor 73/Pid.b/2016/PN.MRT



stempel kedua surat tersebut, namun jumlah uang yang terdakwa berikan tersebut terdakwa tidak ingat jumlahnya.;

- Bahwa benar keterangan yang terdapat pada surat asal usul tanah adalah terdakwa telah mengolah dan menguasai lahan yang terletak di wilayah Hasam Merah, Desa Mengupeh Rt 12 Sukawira Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo dari tahun 2006 dan surat tersebut tertanggal 2 Februari 2013, sedangkan keterangan yang terdapat pada surat keterangan jual beli sawit adalah terdakwa telah menjual sebidang kebun sawit yang berlokasi di Hasam Merah, Desa Mengupeh Rt 12 Sukawira Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo dengan ukuran 3,3 ( tiga koma tiga ) hektar dengan harga terlampir pada kwitansi terpisah kepada saksi BAMBANG DWI SANTOSO yang mana tanah tersebut berbatasan antara lain :
  - Sebelah timur berbatasan dengan MIS,
  - Sebelah barat berbatasan dengan TARMUJI,
  - Sebelah selatan berbatasan dengan TUNGKIR,
  - Sebelah utara berbatasan dengan jalan.;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa memalsukan tanda tangan Kepala Desa Mengupeh atas nama saksi SABKI pada surat asal usul tanah dan surat keterangan jual beli sawit antara Terdakwa dengan saksi BAMBANG DWI SANTOSO adalah karena terdakwa saat itu akan mempergunakan kedua surat tersebut sebagai alat bukti jual beli sebidang kebun sawit antara Terdakwa dengan saksi BAMBANG DWI SANTOSO dan juga agar saksi BAMBANG DWI SANTOSO yakin dan percaya untuk membeli sebidang kebun sawit tersebut.;
- Bahwa benar peran terdakwa bersama dengan saudara ASMERI dalam melakukan pemalsuan tanda tangan saudara MIS, saudara TARMUJI, saudara TUNGKIR, dan saksi SABKI adalah :
  - Terdakwa menyuruh saudara ASMERI untuk membuat surat asal usul tanah dan surat keterangan jual beli sawit.;
  - Terdakwa memalsukan tanda tangan saudara MIS, saudara TARMUJI, saudara TUNGKIR, dan saksi SABKI.;
  - Terdakwa menyuruh saudara ASMERI agar mencap stempel kedua surat tersebut dengan cap stempel Kepala Desa Mengupeh.;
  - Saudara ASMERI menyuruh terdakwa agar memalsukan tanda tangan saudara MIS, saudara TARMUJI, dan saudara TUNGKIR.;
  - Saudara ASMERI mencap stempel kedua surat tersebut dengan cap stempel Kepala Desa Mengupeh.;

Hal 22 dari 31 Hal Putusan Nomor 73/Pid.b/2016/PN.MRT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta izin pada saksi SABKI sebelum terdakwa memalsukan tanda tangan Kepala Desa Mengupeh atas nama saksi SABKI pada kedua surat tersebut.;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa bersama dengan ASMERI (belum tertangkap) telah memalsukan tanda tangan dan cap Kepala Desa Mengupeh dalam surat jual beli tanah yang terletak di Hasam Merah Desa Mangupeh Rt. 12 Sukawira Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Yang Dapat Menimbulkan Suatu Hak, Sesuatu Perikatan Atau Sesuatu Pembebasan Hutang, Atau Yang Diperuntukkan Guna Membuktikan Sesuatu Hal Dengan Maksud Untuk Mempergunakannya Atau Menyuruh Untuk Mempergunakannya Oleh Orang Lain Seolah-Olah Surat Itu Adalah Surat Yang Asli Dan Tidak Dipalsukan Dan Apabila Dari Pemakaiannya Dapat Menimbulkan Sesuatu Kerugian ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas merupakan unsur alternative, yang mana mengandung arti jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka terpenuhi lah seluruh unsur ini ;

Menimbang bahwa menurut Drs. P.A.F Laimtang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia Penerbit Sinar Baru Bandung cetakan ketiga tahun 1990 halaman 162, “.....agar orang yang melakukan kejahatan pemalsuan surat itu dapat dihukum, haruslah dibuktikan bahwa ia bermaksud untuk mempergunakan surat itu sendiri atau menyuruh orang lain untuk mempergunakannya, akan tetapi tidaklah perlu surat palsu atau yang dipalsukan itu benar-benar telah dipergunakan atau telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, dari sesuatu surat itu yang dapat dipalsukan adalah “isinya” ataupun “tandatangannya” .....termasuk ke dalam pengertian tandatangan palsu adalah tandatangan yang dibubuhkan oleh seseorang yang mempunyai nama yang sama dengan orang sebenarnya berwenang untuk membubuhkan tandatangannya, tandatangan yang dibubuhkan atas orang yang sebenarnya tidak ada atau yang sebenarnya sudah tidak ada, tandatangan yang dibubuhkan oleh orang lain daripada orang yang berhak walaupun dengan persetujuan orang yang

Hal 23 dari 31 Hal Putusan Nomor 73/Pid.b/2016/PN.MRT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak, pembubuhan cap tandatangan tanpa persetujuan orang yang berhak. Yang dimaksudkan dengan “kerugian yang mungkin dapat timbul” di dalam ayat (1) adalah bukan hanya kerugian material melainkan juga berupa kerugian moral”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 bertempat di rumah terdakwa di Rt 11 Desa Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, Terdakwa bersama dengan Asmeri (belum tertangkap) telah memalsukan surat jual beli tanah yang berlokasi di Hasam Merah Desa Mangupeh Rt. 12 Sukawira Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi ;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pemalsuan surat asal usul tanah dan surat keterangan jual beli sawit antara terdakwa dengan saksi BAMBANG DWI SANTOSO adalah pada tanggal dan bulan tidak ingat tahun 2014 terdakwa hendak menjual sebidang kebun sawit milik terdakwa yang terletak di Hasam Merah, Desa Mengupeh Rt 12 Sukawira Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo pada saksi BAMBANG DWI SANTOSO, lalu saksi BAMBANG DWI SANTOSO setuju, selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2014 terdakwa menyuruh saudara ASMERI untuk membuat surat asal usul tanah dan surat keterangan jual beli sawit, setelah saudara ASMERI membuat kedua surat tersebut, selanjutnya saudara ASMERI memberikan kedua surat tersebut pada terdakwa dan saat itu saudara ASMERI menyuruh terdakwa agar memalsukan tanda tangan para saksi batas yaitu saudara MIS, saudara TARMUJI, dan saudara TUNGKIR pada surat keterangan jual beli sawit. Setelah terdakwa memalsukan tanda tangan saudara MIS, saudara TARMUJI, dan saudara TUNGKIR, terdakwa menyuruh saudara ASMERI agar memberi cap stempel Kepala Desa Mengupeh pada kedua surat tersebut, lalu saudara ASMERI pergi dari rumah terdakwa. Pada tanggal 14 Agustus 2014 saudara ASMERI datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan kedua surat tersebut pada terdakwa dan saat itu terdakwa melihat kedua surat tersebut telah dicap stempel. Setelah saudara ASMERI pergi dari rumah terdakwa, terdakwa langsung memalsukan tanda tangan Kepala Desa Mengupeh atas nama saksi SABKI pada kedua surat tersebut.;

Hal 24 dari 31 Hal Putusan Nomor 73/Pid.b/2016/PN.MRT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa pergi dari rumah terdakwa menuju ke rumah saksi BAMBANG DWI SANTOSO dan dalam perjalanan terdakwa singgah di rumah saudara ASMERI untuk memberikan uang sebagai upah karena saudara ASMERI telah membuat dan mencap stempel kedua surat tersebut, namun jumlah uang yang terdakwa berikan tersebut terdakwa tidak ingat jumlahnya.;
- Bahwa benar keterangan yang terdapat pada surat asal usul tanah adalah terdakwa telah mengolah dan menguasai lahan yang terletak di wilayah Hasam Merah, Desa Mengupeh Rt 12 Sukawira Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo dari tahun 2006 dan surat tersebut tertanggal 2 Februari 2013, sedangkan keterangan yang terdapat pada surat keterangan jual beli sawit adalah terdakwa telah menjual sebidang kebun sawit yang berlokasi di Hasam Merah, Desa Mengupeh Rt 12 Sukawira Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo dengan ukuran 3,3 ( tiga koma tiga ) hektar dengan harga terlampir pada kwitansi terpisah kepada saksi BAMBANG DWI SANTOSO yang mana tanah tersebut berbatasan antara lain :
  - Sebelah timur berbatasan dengan MIS,
  - Sebelah barat berbatasan dengan TARMUJI,
  - Sebelah selatan berbatasan dengan TUNGKIR,
  - Sebelah utara berbatasan dengan jalan.;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa memalsukan tanda tangan Kepala Desa Mengupeh atas nama saksi SABKI pada surat asal usul tanah dan surat keterangan jual beli sawit antara Terdakwa dengan saksi BAMBANG DWI SANTOSO adalah karena terdakwa saat itu akan mempergunakan kedua surat tersebut sebagai alat bukti jual beli sebidang kebun sawit antara Terdakwa dengan saksi BAMBANG DWI SANTOSO dan juga agar saksi BAMBANG DWI SANTOSO yakin dan percaya untuk membeli sebidang kebun sawit tersebut.;
- Bahwa benar peran terdakwa bersama dengan saudara ASMERI dalam melakukan pemalsuan tanda tangan saudara MIS, saudara TARMUJI, saudara TUNGKIR, dan saksi SABKI adalah :
  - Terdakwa menyuruh saudara ASMERI untuk membuat surat asal usul tanah dan surat keterangan jual beli sawit.;
  - Terdakwa memalsukan tanda tangan saudara MIS, saudara TARMUJI, saudara TUNGKIR, dan saksi SABKI.;
  - Terdakwa menyuruh saudara ASMERI agar mencap stempel kedua surat tersebut dengan cap stempel Kepala Desa Mengupeh.;

Hal 25 dari 31 Hal Putusan Nomor 73/Pid.b/2016/PN.MRT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara ASMERI menyuruh terdakwa agar memalsukan tanda tangan saudara MIS, saudara TARMUJI, dan saudara TUNGKIR.;
- Saudara ASMERI mencap stempel kedua surat tersebut dengan cap stempel Kepala Desa Mengupeh.;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta izin pada saksi SABKI sebelum terdakwa memalsukan tanda tangan Kepala Desa Mengupeh atas nama saksi SABKI pada kedua surat tersebut.;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa bersama dengan ASMERI (belum tertangkap) telah memalsukan tanda tangan dan cap Kepala Desa Mengupeh dalam surat jual beli tanah yang terletak di Hasam Merah Desa Mangupeh Rt. 12 Sukawira Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi yang bertujuan agar saksi Bambang Dwi Santoso percaya bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dijunctikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut.;

Menimbang, bahwa dengan dijunctokannya pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut maka hal itu sejak semula oleh Penuntut Umum telah mengantisipasi adanya peranan yang berbeda dari kedua Terdakwa tersebut yang walaupun pada prinsipnya tetap disebut sebagai dader (pembuat).;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas pada unsur – unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHPidana bahwa peranan Terdakwa adalah sangat dominan selaku pelaku utama dalam melakukan, perbuatan tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, peranan dari ASMERI (belum tertangkap) dalam melakukan tindak pidana tersebut, apabila sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan ataukah yang turut serta melakukan hal ini menjadi penting dalam rangka penjatuhan pidana nanti terhadap terdakwa.;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternative apabila salah satu perbuatan terbukti maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan hakikat dari pasal 55 KUHPidana adalah perbuatan dilakukan

Hal 26 dari 31 Hal Putusan Nomor 73/Pid.b/2016/PN.MRT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari satu orang yang dilakukan dengan penuh kesadaran atau kerjasama yang disadari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 bertempat di rumah terdakwa di Rt 11 Desa Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, Terdakwa bersama dengan Asmeri (belum tertangkap) telah memalsukan surat jual beli tanah yang berlokasi di Hasam Merah Desa Mangupeh Rt. 12 Sukawira Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi ;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pemalsuan surat asal usul tanah dan surat keterangan jual beli sawit antara terdakwa dengan saksi BAMBANG DWI SANTOSO adalah pada tanggal dan bulan tidak ingat tahun 2014 terdakwa hendak menjual sebidang kebun sawit milik terdakwa yang terletak di Hasam Merah, Desa Mengupeh Rt 12 Sukawira Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo pada saksi BAMBANG DWI SANTOSO, lalu saksi BAMBANG DWI SANTOSO setuju, selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2014 terdakwa menyuruh saudara ASMERI untuk membuat surat asal usul tanah dan surat keterangan jual beli sawit, setelah saudara ASMERI membuat kedua surat tersebut, selanjutnya saudara ASMERI memberikan kedua surat tersebut pada terdakwa dan saat itu saudara ASMERI menyuruh terdakwa agar memalsukan tanda tangan para saksi batas yaitu saudara MIS, saudara TARMUJI, dan saudara TUNGKIR pada surat keterangan jual beli sawit. Setelah terdakwa memalsukan tanda tangan saudara MIS, saudara TARMUJI, dan saudara TUNGKIR, terdakwa menyuruh saudara ASMERI agar memberi cap stempel Kepala Desa Mengupeh pada kedua surat tersebut, lalu saudara ASMERI pergi dari rumah terdakwa. Pada tanggal 14 Agustus 2014 saudara ASMERI datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan kedua surat tersebut pada terdakwa dan saat itu terdakwa melihat kedua surat tersebut telah dicap stempel. Setelah saudara ASMERI pergi dari rumah terdakwa, terdakwa langsung memalsukan tanda tangan Kepala Desa Mengupeh atas nama saksi SABKI pada kedua surat tersebut.;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa pergi dari rumah terdakwa menuju ke rumah saksi BAMBANG DWI SANTOSO dan dalam perjalanan

Hal 27 dari 31 Hal Putusan Nomor 73/Pid.b/2016/PN.MRT



terdakwa singgah di rumah saudara ASMERI untuk memberikan uang sebagai upah karena saudara ASMERI telah membuat dan mencap stempel kedua surat tersebut, namun jumlah uang yang terdakwa berikan tersebut terdakwa tidak ingat jumlahnya.;

- Bahwa benar keterangan yang terdapat pada surat asal usul tanah adalah terdakwa telah mengolah dan menguasai lahan yang terletak di wilayah Hasam Merah, Desa Mengupeh Rt 12 Sukawira Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo dari tahun 2006 dan surat tersebut tertanggal 2 Februari 2013, sedangkan keterangan yang terdapat pada surat keterangan jual beli sawit adalah terdakwa telah menjual sebidang kebun sawit yang berlokasi di Hasam Merah, Desa Mengupeh Rt 12 Sukawira Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo dengan ukuran 3,3 ( tiga koma tiga ) hektar dengan harga terlampir pada kwitansi terpisah kepada saksi BAMBANG DWI SANTOSO yang mana tanah tersebut berbatasan antara lain :
  - Sebelah timur berbatasan dengan MIS,
  - Sebelah barat berbatasan dengan TARMJI,
  - Sebelah selatan berbatasan dengan TUNGKIR,
  - Sebelah utara berbatasan dengan jalan.;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa memalsukan tanda tangan Kepala Desa Mengupeh atas nama saksi SABKI pada surat asal usul tanah dan surat keterangan jual beli sawit antara Terdakwa dengan saksi BAMBANG DWI SANTOSO adalah karena terdakwa saat itu akan mempergunakan kedua surat tersebut sebagai alat bukti jual beli sebidang kebun sawit antara Terdakwa dengan saksi BAMBANG DWI SANTOSO dan juga agar saksi BAMBANG DWI SANTOSO yakin dan percaya untuk membeli sebidang kebun sawit tersebut.;
- Bahwa benar peran terdakwa bersama dengan saudara ASMERI dalam melakukan pemalsuan tanda tangan saudara MIS, saudara TARMJI, saudara TUNGKIR, dan saksi SABKI adalah :
  - Terdakwa menyuruh saudara ASMERI untuk membuat surat asal usul tanah dan surat keterangan jual beli sawit.;
  - Terdakwa memalsukan tanda tangan saudara MIS, saudara TARMJI, saudara TUNGKIR, dan saksi SABKI.;
  - Terdakwa menyuruh saudara ASMERI agar mencap stempel kedua surat tersebut dengan cap stempel Kepala Desa Mengupeh.;
  - Saudara ASMERI menyuruh terdakwa agar memalsukan tanda tangan saudara MIS, saudara TARMJI, dan saudara TUNGKIR.;

Hal 28 dari 31 Hal Putusan Nomor 73/Pid.b/2016/PN.MRT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara ASMERI mencap stempel kedua surat tersebut dengan cap stempel Kepala Desa Mengupeh;;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta izin pada saksi SABKI sebelum terdakwa memalsukan tanda tangan Kepala Desa Mengupeh atas nama saksi SABKI pada kedua surat tersebut.;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa dilakukan bersama dengan ASMERI (belum tertangkap) telah memalsukan tanda tangan dan cap Kepala Desa Mengupeh dalam surat jual beli tanah yang terletak di Hasam Merah Desa Mangupeh Rt. 12 Sukawira Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal 29 dari 31 Hal Putusan Nomor 73/Pid.b/2016/PN.MRT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat asal usul tanah, 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli sawit, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian sebidang kebun sawit seluas tiga hektar lebih (3 ha+), terletak di Rt 12 Sukawira Desa Mengupeh-Tengah Ilir-Tebo-Jambi, tanggal 22 Agustus 2014, agar tetap terlampir dalam berkas perkara.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Bambang Dwi Santoso Bin Solekan dan saksi Sabki Bin Maksun.;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan segala ketentuan dalam KUHP (Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981) yang bersangkutan ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa SWANDI Als IWAN BATIK Bin HASAN, Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama sebagaimana dalam Dakwaan kesatu" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa SWANDI Als IWAN BATIK Bin HASAN tersebut, dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) Tahun.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang di jatuhkan ;

Hal 30 dari 31 Hal Putusan Nomor 73/Pid.b/2016/PN.MRT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar surat asal usul tanah,
  2. 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli sawit;
  3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian sebidang kebun sawit seluas tiga hektar lebih (3ha+), terletak di Rt 12 Sukawira Desa Mengupeh-Tengah Ilir-Tebo-Jambi, tanggal 22 Agustus 2014;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara:**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 10 Agustus 2016** oleh kami **ANDRI LESMANA, SH.,** Selaku Hakim Ketua Majelis, **CINDAR BUMI, SH.,** dan **RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu oleh **RADEN ASNAWI, SH.** Selaku Panitera Pengganti dan dihadapan : **ROSANDI, SH.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo serta dihadiri oleh Terdakwa ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA :**

**HAKIM KETUA SIDANG**

**CINDAR BUMI, SH.,**

**ANDRI LESMANA, SH.,**

**PANITERA PENGGANTI**

**RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH.,**

**RADEN ASNAWI, SH.,**